

COLLABORATIVE GOVERNANCE BUMD DESA MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

Arini Permatasari

Administrasi Publik, Fisip, Universitas Nurtanio Bandung

Email: arinipermatasari001@gmail.com

Received: 14 Januari 2023 | Revised: 1 Februari 2023 | Accepted: 2 Februari 2023

Abstract: Governance or collaboration between governments has not been fully implemented. It is evident that there is still a discrepancy in the implementation of good cooperation between people and the bumdes themselves. The study is intended to know how the public collaboration with the municipal business can be made in the village of can be kept alive. The research methods used are qualitative methods with natural characteristics as direct data sources. Data collection techniques are conducted by observation, interview and documentation, the data analysis techniques used for data reduction, data presentation and deduction. The study is tested by the abstract governance theory presented by Ansell and Gash, by the indicator of face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, and intermediate elections. The results of the study show that the efforts made by the Village and BUMDes carry out socialization and provide business training to people who already have a business, and are just starting a business, as well as reminding them to repay loans and hope that there will be growing awareness of the community or business actors in the obligation to pay loans, also public awareness about Bumdes which makes people take advantage of business opportunities with assistance from the Bumdes themselves.

Keywords: bumdes; collaborative governance; face to face dialogue; trust building; commitment to process; share understanding; intermediate outcomes

Abstrak: *Collaborative Governance* atau kolaborasi antar pemerintahan belum sepenuhnya dijalankan. Dapat dilihat dari masih adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Bumdes itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi masyarakat terhadap badan usaha milik daerah dalam meningkatkan keberadaan Bumdes di Desa Margaasih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diuji dengan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yaitu dari indikator *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen terhadap proses), *share understanding* (pemahaman bersama), dan *intermediate outcomes* (hasil antara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan BUMDes melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, dan baru memulai usaha, serta mengingatkan untuk membayar pinjaman serta harapan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam kewajiban membayar pinjaman, juga kesadaran masyarakat tentang Bumdes yang membuat masyarakat menjadi memanfaatkan peluang adanya usaha dengan bantuan daripada Bumdes itu sendiri.

Kata kunci: bumdes; *collaborative governance*; dialog tatap muka; membangun kepercayaan; komitmen terhadap proses; pemahaman bersama; hasil antara

PENDAHULUAN

Desa dianjurkan untuk memiliki kemandirian, terutama dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa. Untuk menuju kemandirian tersebut desa berupaya memperoleh pendapatan dari pengadaan atau pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes. Modal utama dari keberadaan badan usaha ini berasal dari kekayaan yang dimiliki desa. Namun demikian, kekayaan tersebut telah lebih dulu dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Didasarkan pada undang-undang tersebut, maka desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta dalam mengatur ke mana arah pembangunan yang dilakukan (Anggraeni, 2016).

Pengelolaan pemerintahan desa tentu tidak bisa berjalan tanpa peran atau keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pembangunan desa, terlebih lagi untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sejak awal (Tampongangoy, 2018). Pembangunan daerah, desa atau sebuah Lembaga akan lebih mudah dilakukan apabila didukung oleh keberadaan SDM yang mumpuni dan memiliki kemampuan yang diharapkan (Erinawati, 2012; Sudianing & Seputra, 2019). Dalam hal ini, pemerintah melakukan pembangunan bukan hanya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas ini dapat dilihat dari terselenggaranya pemerintahan dengan baik dan berdaya guna (Sibuea, 2015; Sulistiani, 2018)

Pemerintah berupaya mengembangkan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya, dari berbagai hal yang telah diupayakan pemerintah menyodorkan upaya untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai metode usaha yang harus dimiliki oleh desa setempat yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Desa. Ini menggambarkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur pemerintahan di tingkat desa guna menyelenggarakan pemerintahan yang berdaya guna dan stabil (Rahum, 2015; Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Dari berbagai hal yang telah dilakukan pemerintah desa maka pemerintah menyediakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang ingin mengelola usaha yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu BUMDes dengan tujuan untuk memberikan pengalaman masyarakat untuk berwira usaha yang disediakan oleh pemerintah desa, Bumdes yang disediakan pemerintah sangatlah bermanfaat bagi masyarakat selain untuk menyediakan lapangan kerja juga menyediakan pasar usaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat.

Dengan adanya inovasi pemerintah tentang Bumdes maka masyarakat dipaksa untuk harus memahami dan mendalami akan kegiatan wirausaha tersebut yang disediakan pemerintah desa. Sumberdaya manusia yang kurang akan berdampak terhadap kemajuan usaha desa dan wilayah setempat, sehingga pemerintah seharusnya menyediakan pelatihan yang secara terus menerus berkesinambungan guna memaksimalkan kemampuan kepada para pelaksana wirausaha (Chikmawati, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Dalam tatanan bernegara terdapat tiga elemen penting yang patut mendapat perhatian serius, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga elemen penting tersebut adalah bahasan utama dalam ilmu administrasi negara. Tidak hanya itu, dalam administrasi negara juga dibahas tentang kebijakan publik, manajemen publik, pembangunan, negara dan hal-hal lain yang menyangkut penyelenggaraan negara. Dengan demikian, administrasi publik atau ilmu administrasi publik adalah ilmu yang membahas tentang penyelenggaraan negara, actor-aktor penyelenggara negara, lembaga dan sistem politik (Tuhumury & Wance, 2020).

Administrasi mempunyai tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara melayani dan memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan berbagai upaya dalam mewujudkannya. Penentu atau pembuat kebijakan publik perlu menemukan cara mengelola berbagai penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penentu kebijakan akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, utamanya yang menyangkut kesejahteraan mereka. Dengan demikian, keberadaan UU Desa dan UU Pemerintah Daerah telah memberikan peluang terutama bagi penentu kebijakan di pemerintahan desa untuk mengelola dan menentukan arah pembangunan masyarakat, sehingga menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan (Kurniasari et al., 2016). Hal ini bisa dilihat dari (1) penyusunan rencana pembangunan Desa/kabupaten; 2) pemantauan masyarakat terhadap praktek pelayanan publik; 3) keterlibatan masyarakat dalam pemantauan anggaran pembangunan; 4) kampanye untuk terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab bagi kepentingan masyarakat.

Collaborative Governance

Collaborative Governance dapat didefinisikan sebagai pengendalian di tengah banyaknya Lembaga public yang saling bekerjasama dalam membuat kebijakan publik dan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder (Islamy, 2018). *Collaborative Governance* ini dimaksudkan sebagai proses pengambilan keputusan secara kolektif mengenai consensus Bersama dalam membuat dan menetapkan kebijakan politik serta dalam menjalankannya. Sedangkan *governance* didefinisikan sebagai tata pemerintahan, yaitu pengelolaan unsur-unsur negara melalui berbagai wewenang di berbagai macam bidang, baik pada aspek ekonomi, politik dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan tata Kelola adalah seluruh mekanisme yang diperlukan bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat baik dalam menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka, penggunaan aspek hukum maupun dalam menjembatani berbagai perbedaan dan orientasi kepentingan (Ashari, 2010).

Pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah konsep mengenai pengelolaan pemerintahan yang banyak diadopsi dan dijangkau secara luas oleh banyak negara. Konsep ini adalah pendekatan yang berorientasi pada pembangunan di aspek public melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Tumengkol, 2015). Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan menyangkut pelaksanaan sistem pemerintahan yang mengacu pada kepentingan publik atau berorientasi pada publik dalam mengemban tanggung jawab dan fungsi keadministrasian pemerintahan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa (Agunggunanto et al., 2016). Keberadaan BUMDes diorientasikan untuk memperkuat perekonomian desa. Inisiatif pemerintah pusat untuk mendirikan BUMDes dapat dibilang sebagai kebijakan yang tepat, karena selain untuk membangun dan memperkuat kemandirian ekonomi, BUMDes sejatinya mampu menjembatani potensi desa. Hal ini dipandang perlu karena pada dasarnya desa memiliki beragam potensi dan kekayaan yang melimpah. Itulah sebabnya, pendirian BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, termasuk juga dengan kondisi di mana desa itu berada.

Pada dasarnya, secara umum, ada dua faktor yang mendorong BUMDes didirikan, yaitu jumlah penduduk yang signifikan dan sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Hal ini tentu saja perlu usaha pengoptimalan agar kedua elemen tersebut digunakan dengan baik. Apabila dua elemen tersebut diberdayakan dengan baik. Karenanya, apabila pemerintah desa bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera di sector kemandirian ekonomi (Ilyasa et al., 2020); Yusuf et al., 2021). Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa dalam usaha pembangunan desa masih dihadapkan pada banyak kendala, baik pada sector sumber daya manusia maupun di sektor finansial. Kendala-kendala tersebut yang dipandang menjadi faktor penting kenapa pembangunan desa cukup lambat. Oleh sebab itu, adanya BUMDes diharapkan mampu menjadi tonggak bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi dan kekayaan sumber daya alam desa yang melimpah.

Tak syak lagi BUMDes dapat menjadi elemen penting dalam membangun kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa, yang didasarkan pada masing-masing potensi dan ciri khas masing-masing desa. BUMDes menjadi cara lain untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga hidup dan kehidupan mereka juga berkembang dan mengalami kemajuan. Dengan demikian dapat dikatakan keberadaan BUMDes memiliki tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan daya kemampuan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai bidang kegiatan ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah desa (Febryani et al., 2019). Pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (2015) disebutkan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar Desa.

BUMDes sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak dapat disangkal bahwa BUMDes sangat berperan dalam memfasilitasi berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam rangka membangun kemandirian dan kesejahteraan ekonomi penduduknya. Dapat dikatakan BUMDes memiliki dua fungsi di tangan, yaitu sebagai Lembaga social dan Lembaga komercil desa. Yang dimaksudkan di sini adalah, sebagai Lembaga social, BUMDes dapat menjadi ruang aktualisasi dan interaksi antar individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai masyarakat sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial desa, BUMDes menjadi lembaga yang bisa digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan-keuntungan komersial yang mengarah pada keuntungan finansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yang menggambarkan objek dan masalah penelitian yang dalam hal ini mengenai *collaborative governance* Badan Usaha Milik Desa di Desa Margaasih Kabupaten Bandung melalui gambaran deskriptif dari berbagai sumber dan data yang diperoleh. Data diperoleh dengan cara memperolehnya dari berbagai buku dan artikel ilmiah serta sumber lainnya. Analisis data menggunakan tahapan observasi wawancara serta pengumpulan data dari berbagai sumber. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan data-data yang sudah diperoleh melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk uraian kata. Data-data tersebut dijelaskan atau dibahas dengan menggunakan pikiran peneliti sebagai instrumen utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model *Collaborative Governance* digunakan sebagai sebagai alat untuk mengetahui kolaborasi/kerjasama antar masyarakat dengan aparat Desa Di Desa Margaasih Kabupaten Bandung. Sejatinya model ini memiliki variable atau elemen yang mebuat hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan di mana apakah kebijakan yang dikeluarkan itu tepat sasaran, tepat waktu dan bagaimana pada realitasnya. Variable-variabel tersebut adalah *Face To Face* (Dialog Tatap Muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment To Process* (Komitmen Terhadap Proses), *Share Understanding* (Pemahaman Bersama), *Intermediate Outcomes* (Hasil Antara).

***Face To Face* (Dialog Tatap Muka)**

Kesepakatan dan negosiasi harus dilakukan dengan baik yang ternyata membutuhkan dialog yang intens dan terbuka. Kesepakatan hanya terjadi apabila komunikasi yang dilakukan berjalan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Paling tidak, dari kedua belah pihak bersikap terbuka dalam melakukan negosiasi dan itu tidka bisa dilakukan kalua tidak dalam diskusi terbuka yang memungkinkan setiap orang yang terlibat bisa bertatap muka. Dialog yang dilakukan secara terbuka akan memunculkan informasi yang sama dan tingkat pemhaman yang sama sehingga kekeliruan dalam menafsirkan gagasan atau pemikiran bisa dihindari.

Dalam konteks kolaborasi, komitmen dan kesalingpercayaan antar kedua belah pihak menjadi faktor yang teramat penting. Pemahaman Bersama antar actor yang terlibat dalam negosiasi hanya terjadi jika masing-masing pihak memilih untuk mengendepankan dialog terbuka sehingga dapat dicapai kesepakatan kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi dalam sector ini adalah bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan di BUMDes sama-sama hadir untuk melakukan dialog terbuka sehingga bebrgai kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dicapai sebuah kesepakatan. Oleh sebab itu, hendaknya semua pihak yan terlibat ikut andil dan hadir untuk mencapaikan kesepakatan Bersama yang nanti terwujud dalam sebuah kesepakatan bersama yang disebut dengan kolaborasi.

***Trust building* (Membangun Kepercayaan)**

Kepercayaan yang dibangun oleh kedua belah pihak bahkan lebih membutuhkan waktu yang Panjang sekaligus juga komitmen. Apabila salah satu pihak melanggar komitmen atau dari awal tidak berpegang pada komitmen yang seharusnya dijadikan landasan dalam

berkolaborasi, maka kepercayaan tidak akan pernah terbangun. Terlebih memang, dalam upaya Kerjasama yang melibatkan berbagai macam pihak, maka seharusnya komitmen menjadi elemen penting sekaligus pondasi.

Dalam konteks BUMDes, ada banyak pihak yang dilibatkan, sehingga di antara mereka memang harus ditekankan sejak awal mengenai pentingnya komitmen dan pemahaman Bersama. Oleh sebab itu, untuk kesuksesan dalam pengelolaan BUMDes, diperlukan pemahaman Bersama antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku bisnis atau pengusaha yang juga ikut menjadi *stakeholder*, sehingga kebersamaan atau kerjasama dalam pengelolaan BUMDes dapat terjadi.

Di satu sisi pemerintah memiliki kewajiban memperhatikan dan memastikan bahwa kolaborasi Bumdes dapat memberikan keuntungan dan menekan biaya sosial ekonomi. Membangun kepercayaan dan komitmen bukan hanya kepada pihak-pihak yang sepaham tetapi juga diantara pihak-pihak yang bertentangan sehingga dapat mengantisipasi konflik yang mungkin saja terjadi. Membangun kepercayaan bukan merupakan proses yang mudah karena membutuhkan energi lebih apalagi dalam masyarakat telah memiliki keyakinan dan aturan-aturan adat tersendiri dan berkembang secara turun-temurun. Harus adanya saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah yang akan menjadi modal utama dalam pembangunan. Kepercayaan terbangun secara alami karena pada prinsipnya sejak zaman dulu antara adat, pemerintah dan agama harus bersinergi, ini adalah modal besar dalam proses kolaborasi.

Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen menjadi salah satu pondasi yang penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Komitmen bisa disebut sebagai tiang sekaligus dasar di mana setiap pihak bisa bekerjasama satu sama lain. Komitmen yang dimaksud bukan hanya soal bagaimana BUMDes harus dikelola, melainkan juga bagaimana komitmen dalam menjaga kepercayaan, komitmen untuk tidak melanggar kesepakatan kolaborasi yang sudah disepakati Bersama. Dalam hal ini, komitmen dapat berwujud perjanjian-perjanjian yang disusun dan disepakati sejak awal, terlebih lagi kolaborasi yang terjalin pada sektor BUMDes ini boleh dibilang menguntungkan secara finansial, sehingga berbagai pihak berusaha untuk berkompetisi dalam balutan kerjasama. Ada saja kemungkinan terjadinya pelanggaran atau pihak yang berkeinginan untuk melanggar komitmen yang sudah dibangun Bersama atau keinginan untuk berkhianat, dan apabila hal tersebut terjadi maka kolaborasi tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu, terutama komitmen harus dibangun antara sektor swasta dengan pemerintah dan juga dengan masyarakat secara kultural untuk mengembangkan BUMDes dan mensejahterahkan masyarakat.

Share Understanding (Pemahaman Bersama)

Dalam sebuah kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan terselubung, di mana rasa curiga bisa saja menjadi bumbu yang bisa meledak kapan saja, maka berbagai pemahaman yang sama menjadi faktor lain yang sangat penting. Kolaborasi hanya bisa terjadi apabila di antara pihak-pihak yang berkolaborasi telah memiliki satu visi, tujuan, pandangan orientasi yang sama, lebih-lebih pemahaman yang sama mengenai apa yang akan dilakukan dengan BUMDes. Setiap pihak dituntut memiliki pemahaman yang sama mengenai pendirian BUMDes dan untuk apa badan atau lembaga itu dibangun.

Ini menjadi satu pondasi lain yang signifikan untuk dipahami Bersama, karena visi yang sama dibangun dari pemahaman yang sama di antara pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman tentang rencana, segmentasi, target, sasaran, dan orientasi seperti apa yang akan menjadi tujuan bersama.

Intermediate Outcomes (Hasil Antara)

Setiap lembaga bekerja tentu didasarkan pada hasil apa yang ingin dicapai. Hasil dalam hal ini harus bisa diidentifikasi dan diukur untuk digunakan sebagai acuan untuk jangka Panjang. Setiap hasil harus bisa diidentifikasi dan diukur untuk mengantisipasi terjadi hasil yang tertunda maupun sulit diukur. Hasil antara adalah boleh dibilang bisa mewakili tujuan yang nyata-nyata ingin dicapai dan sudah dicapai terutama dalam membangun momentum kolaborasi.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Margaasih dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang usaha. Oleh karena itu untuk mencapai pengembangan usaha yang maksimal dibutuhkan kerjasama untuk memecahkan permasalahan badan usaha milik desa khususnya pada BUMDES desa Margaasih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (a) dampak yang di berikan dengan adanya bumdes, masyarakat lebih rajin dan lebih berusaha dengan kegiatan usaha-usaha yang telah dijalankan desa juga bisa mengurangi keberadaan rentenir atau kredit karena masyarakat bisa mengikuti program usaha dari BUMDES, (b) masyarakat cukup merasa tenang dengan keberadaan bumdes karena memberikan peluang usaha yang menjadi mata pencarian sehari hari untuk keluarga, (c) terdapat beberapa usaha yang telah dilaksanakan oleh desa yaitu usaha perdagangan umum (kerajinan masyarakat seperti tas, air siap minum), usaha pelayanan jasa(UPJ) berkerjasama dengan BRI, usaha kredit mikro (UKM), (d) pernyataan yang dikemukakan oleh Desa dan Bumdes dugaan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan pinjaman karena usaha yang dilakukan belum optimal, dengan demikian Desa Margaasih belum bisa menjadi Desa berkembang karena masih ada Desa yang lebih baik dari Desa Margaasih, (e) Bumdes Desa Margaasih selama beberapa tahun kebelakang setiap tahunnya membuat laporan keuangan dan membuat permintaan yang di setuju oleh desa dengan pencatatan empat macam laporan yang terdiri dari neraca, buku kas, laba rugi, dan data statik, dan (f) masyarakat Desa Margaasih melakukan pinjaman kepada BUMDes dengan Bunga yang tidak sebesar tukang kredit atau rentenir, BUMDes membuat program pinjaman atau kredit mikro. Adapun usaha yang dilaksanakan ialah usaha kerajinan tas yang dibuat dari bahan rotan dan bank sampah.

Dengan demikian, persoalan terjadi karena kurangnya pemahaman komunikasi antar stakeholder belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dalam BUMDes, belum terbentuknya saling kepercayaan antar stakeholder dalam menjalankan BUMDes terkait dengan penggunaan anggaran/transparansi dalam pengelolaan anggaran BUMDes, serta Bumdes masih memiliki piutang lebih dari 400 juta rupiah yang harus ditarik kembali atas kebijakan ketua Bumdes. Dalam hal ini, BUMDes kurang sekali terlihat perkembangan kemajuannya akibat tidak selarasnya antara stakeholder dengan pengurusnya, kemampuan pengelolaan Bumdes tergantung dari upaya pemerintah terhadap sumberdaya manusia yang disiapkan, pelatihan dan kemampuan pengelola sangat berdampak terhadap kesuksesan usaha tersebut.

PENUTUP

Menurut Ansell dan Gash dalam Syaiful Islamy (2018:52-73)) terdapat lima indikator yaitu *Face To Face* (Dialog Tatap Muka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment To Process* (Komitmen Terhadap Proses), *Share Understanding* (Pemahaman Bersama), *Intermediate Outcomes* (Hasil Antara). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa dan BUMDes melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha, dan baru memulai usaha, serta mengingatkan untuk membayar pinjaman serta harapan agar tumbuhnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam kewajiban membayar pinjaman, juga kesadaran masyarakat tentang BUMDes yang membuat masyarakat menjadi memanfaatkan peluang adanya usaha dengan bantuan daripada Bumdes itu sendiri.

Collaborative Governance merupakan suatu model yang menyatukan pemangku kepentingan umum, dan swasta dalam forum kolektif dengan pemerintahan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat konsensus. Munculnya *Collaborative Governance* sebagai subjek dalam literatur administrasi publik dipicu oleh banyak kasus yang berhasil dilaporkan oleh para ahli dan praktisi. Kolaborasi antara sektor publik dalam penyelenggaraan BUMDes di Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sudah berjalan cukup baik, karena berdasarkan lima indikator yang telah diukur menunjukkan bahwa sudah terjalin kolaborasi yang baik antara Desa dan BUMDes Margaasih, meskipun masih adanya kekurangan terkait tugas, pokok dan fungsi dari BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Alent R. Tumengkol. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Lex Administratum*, 3(1), 107–115.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155–167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi yang Baik. *Jurnal Borneo Administrator*, 6(2).
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101–113. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- Erinawati, H. (2012). Pembangunan Sistem Informasi Pembayaran Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rembang Berbasis Web. *Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi*, 4(4).
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Feryl Ilyasa, Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam Perairan Terhadap Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(01). <https://doi.org/10.21009/plpb.211.05>

- Hotma P. Sibuea. (2015). Pemahaman Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Terhadap Keutuhan NKRI (Studi Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III Cirebon). *Jurnal IUS CONSTITUTUM*, 1(2), 1–12.
- Kurniasari, N., Yuliaty, C., & Deswati, R. H. (2016). Posisi Praktek Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(2). <https://doi.org/10.15578/jksekp.v6i2.3324>
- la Ode Syaiful Islamy H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (2015).
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1623–1636.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus*, 11(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, D. (2018). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4954>
- Tampongangoy, D. L. (2018). Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Tinggilbet Distrilk Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58).
- Tuhumury, Y., & Wance, M. (2020). Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463>
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Yogyakarta Pustaka Yustisia (2004).
- Yusuf Agunggunanto, E., Arianti, F., Wibowo Kushartono, E., & Darwanto. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Yusuf, M., Suayib, M., Wahyu, W., Anwar, A., & Alam, S. (2021). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Pola Ruang. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 71–80. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i1.516>